



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1601 K/11/MEM/2003**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN GRAHA WIDYA PATRA TAMAN MINI INDONESIA INDAH**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : a. bahwa Graha Widya Patra Taman Mini Indonesia Indah merupakan aset Nasional bernilai sejarah yang monumental dan sarat dengan misi pendidikan terutama perjalanan perkembangan kegiatan usaha bidang minyak dan gas bumi di Indonesia, sehingga perlu dipelihara dan dikelola serta dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan teknologi bidang minyak dan gas bumi;
- b. bahwa Pertamina sebagai pengelola dan penyandang dana Graha Widya Patra Taman Mini Indonesia Indah, dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Perusahaan Perseroan, telah berubah menjadi suatu perusahaan yang berorientasi pada bisnis;
- c. bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dianggap mempunyai kemampuan teknis untuk melakukan pengelolaan Graha Widya Patra Taman Mini Indonesia Indah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan ketentuan mengenai Pengelolaan Graha Widya Patra Taman Mini Indonesia Indah dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 136, TLN Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 69);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;
- Memperhatikan** : Surat Direktur Utama Pertamina Nomor 011/C00000/2003-SO tanggal 9 Januari 2003;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN GRAHA WIDYA PATRA TAMAN MINI INDONESIA INDAH.
- PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mengelola Graha Widya Patra Taman Mini Indonesia Indah, yang selanjutnya disebut Graha Widya Patra, dengan tugas sebagai berikut :
- a. menunjuk dan mengangkat tenaga pelaksana termasuk tenaga ahli yang diperlukan dalam menunjang kegiatan Graha Widya Patra;
  - b. melakukan pengelolaan seluruh aset Graha Widya Patra;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Graha Widya Patra.
- KEDUA : Dalam melakukan pengelolaan Graha Widya Patra sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat menunjuk dan bekerja sama dengan pihak lain serta mengatur lebih lanjut ketentuan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Graha Widya Patra sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan/atau sumber pendanaan lainnya.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1276 K/00/M.PE/1989 tentang Pengelolaan "Graha Widya Patra Taman Mini Indonesia Indah" dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1276 K/00/M.PE/1989 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desemberr 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektorat Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Badan Litbang Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala BPMIGAS
7. Kepala BPH Migas
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)